



PENETAPAN

Nomor 337/Pdt.P/2017/PA.Sgm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sungguminasa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

Hasmawati binti S. Dg. Suddin, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, pendidikan terakhir SLTA, alamat Jalan Jambu Tombolo (dekat Pesantren Muhlisin) RT.001 RW.002, Kelurahan Jene'tallasa Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa, sebagai **Pemohon**.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan.

Telah mendengar keterangan Pemohon dan anak Pemohon serta memperhatikan alat bukti di persidangan.

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon mengajukan permohonannya tertanggal 14 November 2017 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungguminasa dengan Nomor 337/Pdt.P/2017/PA.Sgm tanggal 14 November 2017 dengan mengemukakan dalil-dalil permohonannya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah ibu kandung dari Vikram Jourdan K. bin Dominggus Kadang, umur 18 tahun (lahir tanggal 21 Januari 1999), agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, alamat Jalan Jambu Tombolo, Kelurahan Jene'tallasa Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa.
2. Bahwa anak yang bernama Vikram Jourdan K. bin Dominggus Kadang tersebut sudah berkenalan dengan seorang perempuan yang bernama Mitha Abdullah binti Dullah Dg. Tutu, umur 20 tahun, agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, alamat Boddia Desa Tamnnyeleng, Kecamatan Barombong, Kabupaten Gowa.
3. Bahwa anak Pemohon yang bernama Vikram Jourdan K. bin Dominggus Kadang dengan perempuan tersebut telah menjalin hubungan yang sangat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dekat dan bahkan sudah dilakukan pelamaran dan Pemohon bermaksud untuk menikahnya, namun oleh karena anaknya tersebut belum cukup umur untuk menikah (belum berumur 19 tahun), oleh karena itu maka Pemohon memohon agar diberikan izin atau dispensasi nikah kepada anak kandung Pemohon yang bernama Vikram Jourdan K. bin Dominggus Kadang untuk bisa dinikahkan dengan Mitha Abdullah binti Dullah Dg. Tutu.

4. Bahwa antara Vikram Jourdan K. bin Dominggus Kadang dengan Mitha Abdullah binti Dullah Dg. Tutu tidak ada hubungan nasab, tidak sesusuan dan tidak ada halangan untuk menikah baik menurut syariat agama Islam maupun hukum adat setempat.
5. Bahwa anak Pemohon masih berstatus jejaka dan tidak terikat hubungan perkawinan dengan perempuan lain demikian pula Mitha Abdullah binti Dullah Dg. Tutu masih berstatus perawan dan tidak terikat perkawinan dengan laki-laki lain.
6. Bahwa Pemohon sanggup membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon memohon kehadiran Ketua Pengadilan Agama Sungguminasa cq. Majelis Hakim Yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberikan dispensasi nikah kepada anak kandung Pemohon yang bernama Vikram Jourdan K. bin Dominggus untuk menikah dengan perempuan yang bernama Mitha Abdullah binti Dullah Dg. Tutu.
3. Membebaskan biaya perkara menurut ketentuan yang berlaku.

Subsider:

Mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan, selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Hal. 2 dari 11 Penetapan No. 337/Pdt.P/2017/PA.Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya Pemohon menyerahkan Surat Penolakan Pernikahan Nomor B.200/KUA.21.06.03/PW.01/11/2017, tanggal 13 Nopember 2017 dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Barombong, Kabupaten Gowa.

Bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan anak Pemohon (Vikram Jourdan K. bin Dominggus Kadang):

- Bahwa dia adalah anak kandung Pemohon.
- Bahwa dia berstatus jejaka.
- Bahwa dia sudah mengenal calon istrinya yang bernama Mitha Abdullah binti Dullah Dg. Tutu karena telah berpacaran selama enam tahun.
- Bahwa orang tuanya sudah melamar Mitha Abdullah binti Dullah Dg. Tutu dan lamaran tersebut diterima oleh keluarga Mitha Abdullah binti Dullah Dg. Tutu, dan pernikahan akan segera dilaksanakan setelah mendapat dispensasi nikah dari Pengadilan Agama.
- Bahwa dia tidak dipaksa untuk menikah.
- Bahwa dia telah bekerja sebagai karyawan swasta sehingga sudah siap dan sanggup berkeluarga jasmani dan rohani.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat yaitu fotokopi Kartu Keluarga nomor 7306070612100026 atas nama kepala Keluarga Dominggus Kadang, yang diterbitkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gowa, tanggal 8 September 2016, oleh Ketua Majelis bukti tersebut telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan ternyata cocok telah bermeterai cukup serta distempel pos, lalu diberi kode P.

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Pemohon juga telah mengajukan dua orang saksi:

1. **Nurmila bin S. Dg. Suddin**, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di BTN Nusa Indah Desa Bontoala Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan anak Pemohon yang bernama Vikram Jourdan K. bin Dominggus Kadang karena saksi adalah adik Pemohon.

Hal. 3 dari 11 Penetapan No. 337/Pdt.P/2017/PA.Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan adalah untuk mengurus dispensasi nikah karena Pemohon bermaksud menikahkan anaknya dengan perempuan yang bernama Mitha Abdullah binti Dullah Dg. Tutu namun anak Pemohon masih di bawah umur untuk menikah.
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon istrinya tidak halangan untuk menikah karena hubungan sesusuan, nasab, maupun semenda.
- Bahwa status anak Pemohon adalah jejaka sedangkan status calon istri anak Pemohon adalah perawan dan tidak dalam pinangan laki-laki lain.
- Bahwa anak Pemohon dan calon istrinya telah saling mengenal dan berpacaran, bahkan keduanya sering bersama sehingga dikhawatirkan akan melakukan hal-hal yang dilarang agama Islam.
- Bahwa keluarga Pemohon telah melakukan pelamaran kepada keluarga calon istri anak Pemohon, bahkan pihak keluarga telah mendesak agar pernikahan segera dilaksanakan.
- Bahwa setahu saksi anak Pemohon telah bekerja karyawan swasta.
- Bahwa anak Pemohon dan calon istrinya telah dewasa dan siap membina rumah tangga.
- Bahwa setahu saksi Pemohon tidak memaksakan kehendaknya untuk menikahkan anak Pemohon dengan calon istrinya.

2. **Ismayanti bin S. Dg. Suddin**, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Jalan Jambu Tombolo, Lingkungan Tombolo, Kelurahan Jene'tallasa Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan anak Pemohon yang bernama Vikram Jourdan K. bin Dominggus Kadang karena saksi adalah adik Pemohon.
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan adalah untuk mengurus dispensasi nikah karena Pemohon bermaksud menikahkan anaknya dengan perempuan yang bernama Mitha Abdullah binti Dullah Dg. Tutu namun anak Pemohon masih di bawah umur untuk menikah.
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon istrinya tidak halangan untuk menikah karena hubungan sesusuan, nasab, maupun semenda.

Hal. 4 dari 11 Penetapan No. 337/Pdt.P/2017/PA.Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa status anak Pemohon adalah jejaka sedangkan status calon istri anak Pemohon adalah perawan dan tidak dalam pinangan laki-laki lain.
- Bahwa anak Pemohon dan calon istrinya telah saling mengenal dan berpacaran, bahkan keduanya sering bersama sehingga dikhawatirkan akan melakukan hal-hal yang dilarang agama Islam.
- Bahwa keluarga Pemohon telah melakukan pelamaran kepada keluarga calon istri anak Pemohon, bahkan pihak keluarga telah mendesak agar pernikahan segera dilaksanakan.
- Bahwa setahu saksi anak Pemohon telah bekerja karyawan swasta.
- Bahwa anak Pemohon dan calon istrinya telah dewasa dan siap membina rumah tangga.
- Bahwa setahu saksi Pemohon tidak memaksakan kehendaknya untuk menikahkan anak Pemohon dengan calon istrinya.

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan suatu apapun lagi, dan memohon agar Pengadilan Agama Sungguminasa menjatuhkan penetapannya.

Bahwa untuk meringkas uraian ini, maka untuk selengkapny ditunjuk hal-hal sebagaimana yang telah tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di muka.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan dan memberikan keterangan berkaitan dengan dalil-dalil permohonannya dan selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Penolakan Nomor B.200/KUA.21.06.03/PW.01/11/2017, tanggal 13 Nopember 2017 dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Barombong, Kabupaten Gowa, terbukti Pemohon telah berupaya mengurus pernikahan anaknya yang bernama Vikram Jourdan K. bin Dominggus Kadang dengan calon istrinya bernama Mitha Abdullah binti Dullah Dg. Tutu, akan tetapi Kantor Urusan Agama Kecamatan Barombong,

Hal. 5 dari 11 Penetapan No. 337/Pdt.P/2017/PA.Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Gowa menolak melangsungkan pernikahan karena anak Pemohon belum cukup umur untuk menikah.

Menimbang, bahwa Pemohon hendak menikahkan anaknya yang bernama Vikram Jourdan K. bin Dominggus Kadang dengan seorang perempuan bernama Mitha Abdullah binti Dullah Dg. Tutu, namun ditolak oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Barombong, Kabupaten Gowa disebabkan anak Pemohon masih di bawah umur, karena itu Pemohon mohon dispensasi.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan anak Pemohon di persidangan yang pada pokoknya anak Pemohon dan calon istri anak Pemohon telah berpacaran dengan calon istrinya selama enam tahun, dan anak Pemohon telah siap jasmani dan rohani untuk menikah.

Menimbang, bahwa Pemohon dalam menguatkan dalil-dalil permohonannya mengajukan bukti surat (P.) serta dua orang saksi yaitu **Nurmila** bin S. Dg. Suddin dan **Ismayanti** bin S. Dg. Suddin.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat tertanda P., yang setelah dicocokkan ternyata cocok dengan aslinya, serta bukti tersebut telah dinazegelen (dimeteraikan) secukupnya, sehingga bukti tersebut secara formal dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat tertanda P., maka terbukti bahwa Pemohon adalah ibu kandung dari Vikram Jourdan K. bin Dominggus Kadang, Vikram Jourdan K. bin Dominggus Kadang lahir pada tanggal 21 Januari 1999 sehingga anak Pemohon baru berusia 18 tahun 10 bulan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon, dari keterangan kedua tersebut setelah diteliti secara seksama telah berkaitan antara satu dengan yang lainnya dan mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon sehingga telah memenuhi batas minimal pembuktian, oleh karenanya secara formal maupun materiil keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti yang mengikat dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan-keterangan Pemohon, dan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta di persidangan, bahwa anak Pemohon dan calon istrinya sudah saling kenal dan telah berpacaran, anak Pemohon dan calon istrinya sudah balig dan

Hal. 6 dari 11 Penetapan No. 337/Pdt.P/2017/PA.Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepakat untuk menikah, antara anak Pemohon dan calon istrinya tidak ada larangan/halangan untuk melangsungkan perkawinan (bukan mahram, tidak sesusuan dan tidak berbeda agama), serta keluarga Pemohon telah melamar calon istri anak Pemohon, akan tetapi anak Pemohon dengan calon istrinya tidak bisa melangsungkan pernikahan karena usia anak Pemohon belum berusia 19 tahun (baru berusia 18 tahun 10 bulan).

Menimbang, bahwa meskipun anak Pemohon belum berusia 19 tahun, namun secara fisik dan kejiwaan ternyata sudah dewasa sehingga anak Pemohon dianggap mampu untuk membina rumah tangga.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, maka menurut Majelis Hakim anak Pemohon telah memenuhi syarat-syarat perkawinan sesuai ketentuan Pasal 6 dan 7 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, kecuali syarat usia perkawinan dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang tersebut.

Menimbang, bahwa usia perkawinan yang ideal menurut ketentuan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 bila dihubungkan dengan anjuran perkawinan dalam Hukum Islam sebagaimana Firman Allah SWT. dalam al-Qur'an surah an-Nuur ayat 32:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْزِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Terjemahnya: "Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui."

Menimbang, bahwa perkawinan itu separuh dari agama dan agar seseorang terjaga dan terhindar dari kemaksiatan yang dapat menimbulkan kemudharatan sebagaimana sabda Rasulullah saw. dari Anas ra.:

إِذَا تَزَوَّجَ الْعَبْدُ فَقَدْ اسْتَكْمَلَ نِصْفَ الدِّينِ، فَلْيَتَّقِ اللَّهَ فِي النِّصْفِ الْبَاقِي

Hal. 7 dari 11 Penetapan No. 337/Pdt.P/2017/PA.Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: “Apabila seorang hamba telah menikah, berarti dia telah menyempurnakan separuh agamanya, maka hendaklah ia bertaqwa kepada Allah pada separuh sisanya” (HR. al-Baihaqi)

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga perlu memperhatikan Kaidah Fiqhiyah dalam kitab *al-Asybah wa an-Nazhair*.

درء المفسد أولى من جلب المصالح فإذا تعارض مفسدة و مصلحة قدم دفع المفسدة غالباً

Artinya: “Menolak kerusakan lebih diutamakan daripada menarik kemaslahatan, dan apabila berlawanan antara kerusakan dan kemaslahatan, didahulukan menolak kerusakan.”

Menimbang, bahwa sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 yang dipertegas pada Pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai 16 tahun, hal ini bila dilihat dari penjelasannya maka dapat disimpulkan bahwa pembatasan usia perkawinan dimaksud sarat dengan kemaslahatan terutama untuk kesehatan reproduksi suami istri yang akan menikah dan kesehatan keturunan yang akan lahir sebagai konsekuensi dari perkawinan tersebut.

Menimbang, bahwa dengan berdasar kepada Pasal 7 ayat (2) bila terjadi penyimpangan terhadap Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, maka dapat dimintakan dispensasi kepada Pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria atau pihak wanita, dengan demikian pembatasan usia dalam perkawinan bukanlah menjadi standar baku dan kaku dalam aplikasinya.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa salah satu syarat perkawinan bagi pihak mempelai adalah balig, sementara usia balig bagi anak laki dan usia balig bagi anak perempuan memiliki perbedaan baik dari segi fisik maupun non fisik.

Menimbang, bahwa mengenai umur anak Pemohon secara hukum belum cukup umur atau dewasa secara aturan akan tetapi apabila fakta persidangan tersebut dipertautkan dengan konsep agama Islam dan Hukum Adat di mana ukuran kedewasaan tidak diukur dari umur seseorang melainkan dilihat dari

Hal. 8 dari 11 Penetapan No. 337/Pdt.P/2017/PA.Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan perilaku dan fisiknya di mana menurut konsep agama Islam tanda-tanda seseorang menjadi dewasa *"Bagi laki-laki ditandai dengan "mimpi basah", dan beberapa ciri lain yang menyertai. Sedangkan pada wanita, kedewasaan itu ditandai dengan menstruasi."* Menurut konsep hukum adat *"Apabila kedewasaan itu dihubungkan dengan perbuatan kawin, hukum adat mengakui kenyataan bahwa apabila seorang pria dan seorang wanita itu kawin dan dapat anak mereka dinyatakan dewasa, walaupun umur mereka itu baru 18 tahun, sebaliknya apabila mereka dikawinkan tidak dapat menghasilkan anak karena belum mampu berseksual, mereka dikatakan belum dewasa."*

Menimbang, bahwa bertitik tolak dari fakta persidangan serta pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka dapat diyakini anak Pemohon sudah layak untuk segera dinikahkan dengan calon istrinya untuk menghindari kemudharatan yang mungkin akan terjadi.

Menimbang, bahwa mengenai konsep Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 6 dan 7 ayat (1) dan ayat (2) umur minimal untuk diizinkan melangsungkan perkawinan, yaitu pria 19 tahun dan wanita 16 tahun, apabila hal tersebut dihubungkan dengan salah satu tujuan perkawinan yaitu untuk *memperoleh atau meneruskan keturunan*, maka anak Pemohon dapat dianggap memenuhi syarat untuk menikah dengan calon istrinya.

Menimbang, bahwa anak Pemohon dengan calon istrinya tidak ada halangan syar'i untuk menikah dan anak Pemohon dan calon istrinya dipandang sehat jasmani dan rohani sehingga mampu untuk menjalani kehidupan rumah tangga yang *sakinah mawaddah wa rahmah*.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan dispensasi Pemohon agar anak Pemohon yang bernama Vikram Jourdan K. bin Dominggus Kadang dapat menikah dengan calon istrinya bernama Mitha Abdullah binti Dullah Dg. Tutu cukup beralasan, oleh karena itu dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Hal. 9 dari 11 Penetapan No. 337/Pdt.P/2017/PA.Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberi dispensasi kepada anak kandung Pemohon yang bernama Vikram Jourdan K. bin Dominggus Kadang untuk menikah dengan perempuan yang bernama Mitha Abdullah binti Dullah Dg. Tutu.
3. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 291.000,00 (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 28 Nopember 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 9 Rabiul Awwal 1439 Hijriyah, oleh kami Maryam Fadhilah Hamdan, S.HI. sebagai Ketua Majelis, Dr. Muhammad Najmi Fajri, S.HI., M.HI. dan Uten Tahir, S.HI., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut di atas oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Darmawati, S.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dr. Muhammad Najmi Fajri, S.HI, M.HI.

Maryam Fadhilah Hamdan, S.HI.

Uten Tahir, S.HI., M.H.

Panitera Pengganti,

Darmawati, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

- | | | | |
|----------------------|---|----|------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : | Rp | 30.000,00 |
| 2. ATK Perkara | : | Rp | 50.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan | : | Rp | 200.000,00 |

Hal. 10 dari 11 Penetapan No. 337/Pdt.P/2017/PA.Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,00
5. Meterai	:	Rp	6.000,00
Jumlah	:	Rp	291.000,00

(dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Hal. 11 dari 11 Penetapan No. 337/Pdt.P/2017/PA.Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)